



BUPATI BENGKULU SELATAN **PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2021, terdapat pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor Tahun 02 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor Tahun 02 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (7) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (10), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) TPP diberikan kepada :

- a. PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
- b. PNS yang menduduki jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan;
- c. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. PNS yang berasal dari luar Pemerintah Daerah yang dipekerjakan oleh Bupati di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman;
- b. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah termasuk pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

- d. PNS yang berstatus terpidana;
 - e. PNS yang ditahan karena sedang menjalani proses hukum;
 - f. PNS yang diberhentikan sementara;
 - g. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - h. PNS yang masih menguasai aset milik Pemerintah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang bukan merupakan haknya dan belum dikembalikan kepada Negara;
 - i. PNS yang wajib tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
 - j. PNS yang tidak membuat Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil serta tidak menyampaikan salinan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ke Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kepegawaian;
 - k. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - l. PNS Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan dari unit kerja yang tidak diberikan TPP ke unit kerja yang menerima TPP maupun PNS yang diperbantukan/dipekerjakan dari unit kerja yang menerima TPP ke unit kerja yang tidak menerima TPP.
- (3) TPP dapat diberikan kepada Pegawai yang mengambil cuti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk PNS wanita yang mengambil cuti hamil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru, Pengawas dan Penilik tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama masih menerima tunjangan sertifikasi/non sertifikasi dan atau tunjangan profesi.
- (5) Dihapus.
- (6) CPNS dan PNS yang baru diangkat maupun pindahan dari instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Selatan diberikan tambahan penghasilan pegawai pada bulan berikutnya.

- (7) CPNS dan PNS yang diangkat dalam satu jabatan tertentu yang belum memiliki kelas jabatan dan/atau belum tersedia dalam kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, diberikan TPP sebesar 100 % (seratus persen) sesuai kelas jabatan pada jabatan yang sama di Perangkat Daerah lain yang telah ditetapkan kelas jabatannya dan/atau sesuai dengan kelas jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan lain yang mengaturnya.
 - (8) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Rumah Sakit Umum Daerah diberikan TPP setara dengan jabatan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah.
 - (9) PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) dan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diberikan TPP setara dengan jabatan Kepala UPTD yang berfungsi melakukan pelayanan dasar.
 - (10) Pejabat administrator/pengawas yang telah dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional diberikan TPP setara dengan jabatan administrator/pengawas sebelum dilakukan penyetaraan.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (4) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Tim Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, menangani pengaduan dari Pegawai yang dinilai maupun Pejabat yang menilai dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

- (2) Dihapus
 - (3) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil penilaian kinerja dan ketaatan terhadap jam kerja, dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - (4) Keanggotaan Tim verifikasi aspek kinerja dan aspek ketaatan terhadap jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur sebagai Ketua;
 - b. Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga lainnya yang diperlukan sebagai verifikator.
 - (5) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap jumlah TPP yang diterima oleh masing-masing PNS terkait besaran maksimal, pajak dan pemotongan lainnya dilakukan oleh OPD yang menangani urusan keuangan dengan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Pejabat Penilai yang memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 12 April 2022
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 12 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
ttd
Hendry, SH
Nip.19730618 200502 1 002